



P U T U S A N  
NOMOR: PUT/164-K /PM.I- 01/AD/XII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HELMIANSYAH PUTRA  
Pangkat/ NRP : Pratu/31030844670383  
Jabatan : Ta Yonif 116/GS  
Kesatuan : Yonif 116/GS  
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 11 maret 1983  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 116/GS

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 116/GS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 14 September 2009 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/IX/ 2009 tanggal 15 September 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep / 15/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 dari Danyonif 116/GS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Banda Aceh Nomor : BP-21/A-23/ IX/2009, tanggal 30 September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/103/Pera/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/162/123.OA/AD/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/11-K/PM I- 01/AD/I/ 2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/11- K/PM I- 01/AD/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor : DAK/162/123.OA/AD/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Luar Formasi Personel Yonif 116/GS terhitung 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta baru pertama kali melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu Sembilan sampai dengan bulan September tahun Dua ribu Sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu Sembilan di Ma Yonif 116/GS atau setidaknya tidaknya termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Militer telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 pendidikan Secata PK Gel.I Tahap I di Rindam I/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030844670383 dengan jabatan Tayonif 116/GS.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib berkemas-kemas pakaian di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) karena sebelumnya calon Isteri dan calon Mertua Terdakwa tinggal di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) pada saat Terdakwa mengurus nikah kantor, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar kesatuan Yonif 116/GS untuk mengantar calon Isteri dan calon Mertua ke Terminal Meulaboh, Aceh Barat tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah ibu angkatnya di Jalan Teuku Umar Meulaboh dan tidak kembali lagi ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib berangkat menuju ke Kota Cane Kab. Aceh Tenggara dengan menumpang L-300.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (rumah orang tua Terdakwa) dengan kegiatan hanya beristirahat saja.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (Rumah Orang Tua Terdakwa)

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 atas kesadarannya sendiri kemudian pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa diserahkan ke Madenpomdam IM/2 untuk proses selanjutnya.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Ma Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 atau lebih kurang selama 71 (tujuh puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 ayat (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya dengan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Toni Subianto, Pangkat : Sertu, NRP. 21020023970882, Jabatan : Ba Munisi Kima Kompi Markas, Kesatuan : Yonif 116/GS, Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 8 Agustus 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Asrama Yonif 116/GS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Ma Yonif 116/GS hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 atau lebih kurang selama 71 (tujuh puluh satu) hari.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Dansat kesatuan Ma Yonif 116/GS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Aceh Barat akan tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 atas kesadarannya sendiri kemudian pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa diserahkan ke Madenpomdam IM/2 untuk proses selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Anwar Dalimunthe, Pangkat : Praka, NRP. 31980438651279, Jabatan : Taban Munisi Ton Pimu, Kesatuan : Yonif 116/GS, Tempat tanggal lahir : Sibolga, 25 Desember 1979, Jenis kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Asrama Yonif 116/GS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Ma Yonif 116/GS hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekitar pukul 17.00 Wib saksi turun jaga Dinas dan melihat Terdakwa sedang berkemas-kemas pakaian untuk mengantar calon Isterinya dan calon Mertuanya yang sebelumnya menginap di rumah saksi untuk pulang ke Meulaboh Kab. Aceh Barat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat pengecekan apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan secara berturut-turut selama 71 (tujuh puluh satu) hari.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat kesatuan Ma Yonif 116/GS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Aceh Barat akan tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An. Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 atas kesadarannya sendiri kemudian pada tanggal 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2009. Terdakwa diserahkan ke Madenpomdam IM/2  
putusan.mahkamahagung.go.id untuk proses selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 pendidikan Secata PK Gel.I Tahap I di Rindam I/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050089020684 dengan jabatan Tayonif 116/GS.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib berkemas-kemas pakaian di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) karena sebelumnya calon Isteri dan calon Mertua Terdakwa tinggal di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) pada saat Terdakwa mengurus nikah kantor, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar kesatuan Yonif 116/GS untuk mengantar calon Isteri dan calon Mertua ke Terminal Meulaboh, Aceh Barat tanpaijin yang sah dari Dansat dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah ibu angkatnya di Jalan Teuku Umar Meulaboh dan tidak kembali lagi ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib berangkat menuju ke Kota Cane Kab. Aceh Tenggara dengan menumpang L-300.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (rumah orang tua Terdakwa) dengan kegiatan hanya beristirahat saja.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (Rumah Orang Tua Terdakwa)

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 atas kesadarannya sendiri kemudian pada tanggal 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2009. Terdakwa diserahkan ke Madenpomdam IM/2  
putusan.mahkamahagung.go.id untuk proses selanjutnya.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Luar Formasi Personel Yonif 116/GS terhitung 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 pendidikan Secata PK Gel.I Tahap I di Rindam I/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030844670383 dengan jabatan Tayonif 116/GS.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib berkemas-kemas pakaian di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) karena sebelumnya calon Isteri dan calon Mertua Terdakwa tinggal di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) pada saat Terdakwa mengurus nikah kantor, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar kesatuan Yonif 116/GS untuk mengantar calon Isteri dan calon Mertua ke Terminal Meulaboh, Aceh Barat tanpajin yang sah dari Dansat dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah ibu angkatnya di Jalan Teuku Umar Meulaboh dan tidak kembali lagi ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib berangkat menuju ke Kota Cane Kab. Aceh Tenggara dengan menumpang L-300.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Dansat berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (rumah orang tua Terdakwa) dengan kegiatan hanya beristirahat saja.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (Rumah Orang Tua Terdakwa)

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 atas kesadarannya sendiri kemudian pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa diserahkan ke Madenpomdam IM/2 untuk proses selanjutnya.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 atau lebih kurang selama 71 (tujuh puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

### 1. Unsur kesatu : “ Militer ”

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 pendidikan Secata PK Gel.I Tahap I di Rindam I/BB dan pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030844670383 dengan jabatan Tayonif 116/GS.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 116/GS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/103/Pera/XII/2009, tanggal 5 Desember 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Helmiansyah Saputra NRP. 31030844670383, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

### 2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 116/GS, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadiran" adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib berkemas-kemas pakaian dirumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) karena sebelumnya calon Isteri dan calon Mertua Terdakwa tinggal di rumah Pratu Anwar Dalimunthe (saksi 2) pada saat Terdakwa mengurus nikah kantor, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa keluar kesatuan Yonif 116/GS untuk mengantar calon Isteri dan calon Mertua ke Terminal Meulaboh, Aceh Barat tanpaijin yang sah dari Dansat dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa pergi ke rumah ibu angkatnya di Jalan Teuku Umar Meulaboh dan tidak kembali lagi ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib berangkat menuju ke Kota Cane Kab. Aceh Tenggara dengan menumpang L-300.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (rumah orang tua Terdakwa) dengan kegiatan hanya beristirahat saja.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena orang tua Terdakwa tidak menyetujui pernikahan tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang keberadaannya baik melalui surat maupun putusan.mahkamahagung.go.id telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ yang dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

- Dari uraian tersebut diatas maka pengertian “dalam waktu damai” sebagai keadaan umum / normal lebih ringan dari pada “dalam waktu perang” dengan kata lain kejahatan yang dilakukan lebih ringan dari pada waktu perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 berada di Kuta Cane Kab. Aceh Tenggara (Rumah Orang Tua Terdakwa)

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan yaitu Ma Yonif 116/GS pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 atas kesadarannya sendiri kemudian pada tanggal 14 September 2009 Terdakwa diserahkan ke Madenpomdam IM/2 untuk proses selanjutnya.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009 atau lebih kurang selama 71 (tujuh puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya karena rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

2. Bahwa penyebab karena hubungan percintaan Terdakwa dengan temannya tidak disetujui orang tuanya, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pikirkan biaya maka Terdakwa istirahat di rumah selama ± 71 hari untuk menenangkan diri.

3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara/Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya.

2. Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Luar Formasi Personel Yonif 116/GS terhitung 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009.

Ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Helmiansyah Putra, Pratu NRP. 31030844670383.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar absensi Luar Formasi Personel Yonif 116/GS terhitung tanggal 2 Juli 2009 sampai dengan tanggal 10 September 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, S.H. Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ojahan Silalahi, S.H. Kapten Sus NRP 524428, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Gatut Sulistyo, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 573402

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H.  
Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Mayor Chk Nrp. 556536  
Mayor Chk (K) Nrp.11980035580769

Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Abdul Halim, S.H.  
Kapten Ckh Nrp. 11020014330876

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)